


**TINJAUAN MENGENAI MASALAH PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program
Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang**



Disusun oleh:

Nama : Pieter Mardana

NIM : 01.20.0065

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN MENGENAI MASALAH PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum**

Disusun oleh:

Nama: Pieter Mardana

NIM : 01.20.0065

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

(Sri Hartini Soendjoto, S.H., C.N.)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGLJAPRANATA

SEMARANG

2009

HAL PENGESAHAN



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- Berusaha dan Berdoa adalah kunci keberhasilan.
- Tidak ada kata terlambat untuk memulai segala hal.
- Janganlah menyerah sebelum mencoba. Kalaupun sulit, berusahalah semaksimal mungkin maka engkau akan mendapat hasil terbaik.
- Jangan pernah mengatakan “ tidak “ karena itu akan membuatmu tidak berkembang.

Persembahan

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

- ❖ Papa, Alm. Mama, dan adik-adikku Alm. Yohanes, Maria, Ino, dan Ano tercinta.
- ❖ Keluarga Besar Eyang Redemptus Margono dan Keluarga Besar Oma Veronica Letong tercinta.
- ❖ Teman-teman Fakultas Hukum angkatan '01
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi berjudul “ Tinjauan Mengenai Masalah Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ”.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah menjadi pelita dalam hidup penulis selama ini.
2. Dr. Y. Bagus Wismanto, Msi, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Valentinus Suroto, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Ibu Resti Nurhayati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah memberi semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Ibu Sri Hartini Soendjoto, S.H., C.N., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktunya dan membimbing penulis dalam proses pengerjaan hingga selesainya skripsi ini.

6. Kepada Papa tercinta yang dengan segenap jiwa raganya membiayai sekolah dan mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya. Juga adik-adikku, Maria, Ino, dan Ano, terima kasih untuk doa dan semangat yang kalian berikan kepadaku.
7. Kepada Keluarga Besar Eyang Redemptus Margono dan Keluarga Besar Oma Veronica Letong yang telah membantu dengan doa dan materi sejak masa kecilku sehingga aku bisa menyelesaikan sekolahku. Tanpa kalian aku tidak akan dapat menjadi seperti ini.
8. Kepada keluargaku yang telah meninggal terutama Mama dan adikku Yohanes tercinta, aku percaya kalian semua selalu mendoakan aku. Maafkan aku yang belum sempat membalas jasa-jasa kalian kepadaku. Semoga kalian mendapat tempat terindah di Surga. Amin.
9. Kepada teman-temanku, Doni, Bambang, Ambon, Adi, Robin, Rosika, Eni, Nina, Fandi, Feri, Husni, Surya, Bagus, Dodi, Frans, dan yang lainnya, terima kasih atas bantuan dan semangat yang kalian berikan selama ini.
10. Kepada Putu, alm. Natasha (Nadine), Gadis dan Nina, terima kasih atas kasih sayang, doa dan semangat kalian. Nad, berbahagialah di Surga bersama Yesus.
11. Kepada bapak dan ibu dosen beserta staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, yang telah membantu penulis dalam proses akademik penulis.
12. Kepada Oom Anis serta semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, semoga seluruh kebaikan yang kalian berikan mendapat ganjaran dari Tuhan.


Semarang, 2005

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Hal Pengesahan.....	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Abstraksi.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	4
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	10
B. Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Menurut Kompilasi	

Hukum Islam.....	13
C. Pencatatan Perkawinan.....	22
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Fungsi Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	25
B. Pembahasan.....	31
C. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan.....	37
D. Pembahasan.....	47
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	



ABSTRAKSI

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan setelah setiap pasangan melangsungkan upacara perkawinan. Tetapi, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya (melakukan kawin sirri). Mereka memiliki alasan dan pertimbangan yang mendasari mengapa mereka tidak mencatatkan perkawinan, antara lain dari segi ekonomi. Mereka tidak menyadari bahwa hal tersebut sangat merugikan bagi kelangsungan kehidupan keluarganya kelak. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk meneliti dan menyusun skripsi dengan judul “ TINJAUAN MENGENAI MASALAH PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM “.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pendekatan kualitatif. Dalam spesifikasi penelitian penulis menggunakan deskriptif-analitis. Sedangkan untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode wawancara dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya. Selain faktor ekonomi, faktor kurangnya kesadaran masyarakat, agama, dan sulitnya melakukan poligami turut menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama diantara pihak-pihak yang terkait dalam hal ini (KUA dan KCS) dengan kalangan pendidikan (mahasiswa) dan juga kalangan agamis (pemuka agama) untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan kepada masyarakat umum. Selain itu, upaya Negara untuk membuat undang-undang yang antara lain isinya berupa sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan perlu segera direalisasikan.

Kata kunci: pencatatan perkawinan.